



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021



telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 22 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Batu Putih pada tanggal xxxxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni, namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, hingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat di tanggung Penggugat;
5. Bahwa karena sebab tersebut di atas sejak tanggal 22 Februari 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama xxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, hingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat di tanggung Penggugat;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama xxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, hingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat di tanggung Penggugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan, Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masalah perceraian, karenanya Majelis Hakim masih memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni, namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, hingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat di tanggung Penggugat, akibatnya sejak tanggal 22 Februari 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, dalil mana telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya antara

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatannya, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Achmad Sya'rani, S.H.I selaku Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H dan Jafar Shodiq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TR



Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).